



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOAN SIMAMORA;**
Tempat lahir : Batunadua;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Inal Siregar Gang Jasa Raharja
Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Jae,
Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota
Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/35/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/VI/2022/Reskrim tanggal 11 Juni 2022, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : Print-202/L.2.15/Enz.1/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-317/L.2.15/Eku.1/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 220/205/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 8 Agustus 2022, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 231/205/Pen.Pid/KPN/2022/ PN Psp tanggal 29 Agustus 2022, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122/Pen.Pid/2022/PN Psp tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOAN SIMAMORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOAN SIMAMORA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama berada dalam

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai celana dalam warna Coklat;
 - 1 (satu) helai Jilbab warna Biru;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai Celana Jeans warna Biru

Dikembalikan kepada korban anak A;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa DOAN SIMAMORA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yaitu Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair :

Bahwa **Terdakwa DOAN SIMAMORA** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di pondok Romeldo Jambak Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa Doan Simamora berkenalan dengan korban anak A melalui Media Sosial Facebook dan keduanya pun menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal tanggal 06

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membawa korban anak jalan-jalan ke Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk kedalam Pondok Romeldo Jambak dan setelah berada didalam Pondok tersebut lalu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Korban anak, dan selanjutnya membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan korban anak dipondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban anak dan Terdakwa melakukan gerakan tarik- masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih / sperma. Bahwa Terdakwa Doan Simamora secara paksa melakukan persetubuhan dengan korban anak A yang masih berumur sekira 13 Tahun 10 bulan yaitu lahir pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL 120320181023. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban anak an. A mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp. OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas : Normal, tidak tampak luka/bekas luka dan bawah

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua; atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair :

Bahwa **Terdakwa DOAN SIMAMORA** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di pondok Romeldo Jambak Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa Doan Simamora berkenalan dengan korban anak A melalui Media Sosial Facebook dan keduanya pun menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membawa korban anak jalan-jalan ke Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk kedalam Pondok Romeldo Jambak dan setelah berada didalam Pondok tersebut lalu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Korban anak, dan selanjutnya membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan korban anak dipondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban anak dan Terdakwa melakukan gerakan tarik– masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih/sperma. Bahwa Terdakwa Doan Simamora membujuk korban anak A untuk melakukan persetubuhan dengannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban anak yang masih berumur sekira 13 Tahun 10 bulan yaitu lahir pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL 120320181023. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban anak an. A mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas : Normal, tidak tampak luka/bekas luka dan bawah

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa DOAN SIMAMORA** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di pondok Romeldo Jambak Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022, Terdakwa Doan Simamora berkenalan dengan korban anak A melalui Media Sosial Facebook dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pun menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membawa korban anak jalan-jalan ke Bukit Simarsayang di Desa Bonan Dolok Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk kedalam Pondok Romeldo Jambak dan setelah berada didalam Pondok tersebut lalu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Korban anak, dan selanjutnya membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan korban anak dipondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban anak dan Terdakwa melakukan gerakan tarik- masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih/sperma. Bahwa Terdakwa Doan Simamora melakukan perbuatan cabul dengan korban anak yang masih berumur sekira 13 Tahun 10 bulan yaitu lahir pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL 120320181023. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban anak an. A mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp. OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas : Normal, tidak tampak luka/bekas luka dan bawah

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 bulan 5 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pondok di Simarsayang Desa Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Anak korban tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan baru-baru kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa dulu rumah Anak korban di tempat dan jauh dari rumah Anak korban ke Simarsayang;
 - Bahwa Anak korban naik sepeda motor pergi ke Simarsayang;
 - Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang Anak korban naiki pergi ke Simarsayang;
 - Bahwa Anak korban bisa pergi ke simarsayang dengan Terdakwa karena Anak korban diajak Terdakwa pergi makan-makan lebaran;
 - Bahwa kejadiannya pada saat lebaran;
 - Bahwa Anak korban diajak Terdakwa dengan berkata "ayo makan-makan lebaran";
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban pergi makan ke Simarsayang;
 - Bahwa waktu pergi makan-makan tersebut, Anak korban makan nasi goreng dan minum jus buah naga;
 - Bahwa Anak korban dan Terdakwa makan di pondok juga, jadi setelah makan baru dilakukan Terdakwa perbuatan tersebut terhadap Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan tangan Anak korban kepalanya, lalu Terdakwa menutup mulut Anak korban, kemudian ditariknya celana Anak korban;
 - Bahwa bagian atas tidak ada yang dibuka;
 - Bahwa payudara Anak korban tidak ada dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju Anak korban tidak ada dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya celana Anak korban yang dibuka;
- Bahwa yang membuka celana Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata "tidak apa-apa", lalu Anak korban berkata "jangan, aku masih kecil";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji-janji sama Anak korban;
- Bahwa benar tidak ada Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak korban atau memberi Anak korban sejumlah uang;
- Bahwa Anak korban mau diperbuat seperti itu oleh Terdakwa karena Anak korban sudah menganggap Terdakwa sebagai uda;
- Bahwa Anak korban pergi dengan Terdakwa baru 2 (dua) kali yang mana pertama kali Anak korban pergi dengan Terdakwa kelIndomaret dengan tujuan kami pergi kelIndomaret untuk jajan;
- Bahwa Anak korban lupa apa saja yang dibeli waktu itu;
- Bahwa waktu itu Anak korban tidak ada diberi uang oleh Terdakwa dan Anak korban hanya jajan saja di Indomaret;
- Bahwa kemudian waktu pergi ke Simarsayang, ibu Anak korban tidak mengetahui bahwa Anak korban pergi dengan Terdakwa ke Simarsayang karena ibu Anak korban hanya mengetahui Anak korban pergi dengan teman;
- Bahwa Anak korban pergi dari rumah ke Simarsayang pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak korban baru pulang dari Simarsayang setelah magrib;
- Bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui bahwa Anak korban pergi ke Simarsayang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasakan sakit setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban karena Anak korban tidak bisa buang air kecil disebabkan perih;
- Bahwa sebelumnya Anak korban dengan Terdakwa bisa dikatakan baru-baru pacaran karena baru-baru kenal;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah permissi dengan ibu Anak korban sekali;
- Bahwa orang tua Anak korban juga mengetahui bahwa Anak korban dengan Terdakwa berkawan;
- Bahwa Anak korban diperkosa oleh Terdakwa baru sekali kejadian tersebut yang mana kejadiannya di Simarsayang dan tidak ada 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban memberitahukannya kepada ibu Anak korban lalu Ibu Anak korban berkata kepada Anak korban “kayak gimana diapakan Si Doan”, Anak korban menjawab “diperkosa Si Doan akumak”;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah;
- Bahwa tidak ada datang keluarga Terdakwa kerumah Anak korban untuk menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada menyampaikan untuk menikahi Anak korban;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan yaitu hubungan pacaran baru seminggu;
- Bahwa Anak korban sekolah dan kalau sekolah sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban tidak sekolah karena Anak korban sakit-sakit sehingga tidak dimasukkan sekolah dulu oleh ibu Anak korban;
- Bahwa Anak korban belum masuk SMP yang Anak korban masih tamat SD;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua Terdakwa, jadi orang tua Terdakwa memperkenalkan Anak korban dengan Terdakwa dengan perkataan “ini adikmu, satu margamu”, dari situlah kami saling kenal;
- Bahwa Anak korban pertama kali kenal denganTerdakwa pada tahun baru yang mana pada tahun baru tahun ini;
- Bahwa Anak korban baru 2 (dua) kali pergi dengan Terdakwa sejak mulai kenal;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa tidak pergi ke indomaret pada hari yang sama ke simarsayang karena Terdakwa sudah berangkat lagi ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa ada pekerjaan di Palembang;
- Bahwa PekerjaanTerdakwa adalah Operator Beko;
- Bahwa Anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan uda tetapi Terdakwa tidak mau dipanggil uda maunya dipanggil abang. Jadi kadang Anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan uda dan kadang dengan panggilan abang;
- Bahwa Terdakwa pernah pegang tangan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium pipi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah peluk Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak korban di Simarsayang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Anak korban waktu pergi keIndomaret;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak korban kesimarsayang Terdakwa menchat Anak korban dengan kalimat “ayo makan makan lebaran”;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menyampaikan dengan kalimat “permisikanlah sama mamak”, Terdakwa menjawab “rame orang di rumah” dan dia tidak mau datang lalu Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menchat Anak korban dengan kalimat “rame orang di rumah”, Anak korban menjawab “ya, udahlah”;
- Bahwa Anak korban janji ketemu dengan Terdakwa di Gang Jasaraharja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerumah menjemput Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permisi dengan ibu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada permisi dengan kakak Anak korban;
- Bahwa kakak Anak korban bertanya dengan Anak korban “mau pergi sama siapa Anak korban?”, Anak korban jawab “sama teman”, lalu kakak bertanya lagi “sama siapa?, tidak dilepas kau pergi nanti, suruh abangmu ya”, kemudian Anak korban menjawab “sama uda Doan”, lalu kakak bertanya lagi “mau kemana kalian?”, Anak korban jawab “makan makan lebaran”, kemudian kakak berkata lagi “yaudah, yang bagus bagus ya, jangan sampe malam pulangnya, nanti marah abangmu”;
- Bahwa kakak Anak korban mengetahui bahwa Anak korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan dari rumah ke simarsayang Terdakwa dan Anak korban tidak ada singgah-singgah;
- Bahwa selama Anak korban berboncengan dengan Terdakwa, Anak korban ada memeluk Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu Anak korban bertanya “kenapa uda?”, dijawab Terdakwa “sakit, sesak napas baru batuk”;
- Bahwa Waktu itu suasana di Simarsayang tidak terlalu banyak orang;
- Bahwa selama makan-makan dipondok simarsayang tersebut Anak korban dan Terdakwa tidak ada berbicara, kami makan saja;
- Bahwa setelah selesai makan baru lah Terdakwa memperkosa Anak korban;
- Bahwa Terdakwa berkata “tidak apa-apa”, lalu Anak korban menjawab “jangan, Anak korban masih kecil”;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak korban “tidak apa-apa itu” kemudian Anak korban berkata “mau ngapain?”, dan Terdakwa diam saja atau tidak ada berkata apa-apa kemudian diperkosanyalah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada merebahkan badan Anak korban, kemudian dipegang Terdakwa tangan Anak korban dan dimasukkan kekaknya;
- Bahwa Anak korban tidak bisa melawan karena kondisi Anak korban masih sakit atau tidak enak badan sehingga badan masih lemas;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara ditariknya celana Anak korban, lalu ditutupnya mulut Anak korban;
- Bahwa Anak korban memakai celana lee;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak korban sampai resleting celana Anak korban putus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Anak korban pulang magrib;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu terhadap Anak korban, Anak korban tidak ada berbicara kepada Terdakwa setelah ia melakukan perbuatan seperti itu terhadap Anak korban. Kemudian pada malam Minggu, barulah Terdakwa mengajak Anak korban pergi main-main lagi tetapi Anak korban tidak mau karena takut dan Anak korban berkata “di rumah saja”, dijawab Terdakwa “iyalah, tengah malamlah aku datang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi datang tengah malam, kemudian pada hari Minggu pagi, Terdakwa sudah berangkat ke Palembang;
- Bahwa Anak korban mengetahui bahwa Minggu pagi Terdakwa sudah berangkat ke Palembang karena tempat tinggal Terdakwa di samping rumah Anak korban atau kami tetangga;
- Bahwa Anak korban mau masuk pesantren;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa trauma;
- Bahwa pada saat kejadian tangan Anak korban dimasukkan Terdakwa kepalanya, kemudian tangan Terdakwa yang satu menutup mulut Anak korban dan tangan yang satunya lagi membuka celana Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak bisa menjerit karena mulut Anak korban ditutup;
- Bahwa Anak korban tidak bisa melawan karena Anak korban masih lemas dengan kondisi baru sembuh dari sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata akan menikahi Anak korban pada saat dia melakukan perbuatannya;
- Bahwa Waktu itu, Terdakwa mengajak Anak korban pulang setelah dia selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa perlakuan Terdakwa biasa saja setelah dia selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa ketika Terdakwa mau menidurkan Anak korban, Anak korban bertanya “mau ngapain?”, Terdakwa diam saja, setelah itu tangan Anak korban dimasukkan Terdakwa kepalanya, setelah itu tangan Terdakwa yang satu lagi menutup mulut Anak korban;
- Bahwa setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukkannya ke alat kelamin Anak korban;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, Anak korban berkata “uda, Anak korban masih kecil, kok uda ginikan” namun Terdakwa diam saja;
- Bahwa Anak korban sendiri yang memakaikan kembali celana Anak korban
- Bahwa setelah itu Anak korban diantarkan pulang oleh Terdakwa sampai Gang Jasaraharja saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata kepada Anak korban selama perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa berkata “mau sampai mana diantar?”, Anak korban menjawab “sampai rumahlah”, lalu Terdakwa berkata lagi “sampai simpang saja”;
- Bahwa Anak korban takut dimarahi ibu makanya Anak korban masih menyembunyikannya tetapi setelah itu tidak tersembunyikan lagi karena Anak korban merasakan sakit sekali ketika buang air kecil;
- Bahwa waktu alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban ada digoyang-goyang yang mana pantat Terdakwa ada naik turun;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban mau memberitahu tetapi Anak korban diam saja;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak diberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Anak korban tidak ada mempertanyakan pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban ingin Terdakwa dihukum saja;
- Bahwa tidak ada Terdakwa berkata kepada Anak korban “jangan kau bilang sama siapa-siapa nanti kau bilang sama siapa-siapa aku bunuh kau atau aku sakiti kau”;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memegang alat atau pisau atau benda tajam lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RALISMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah pada tanggal 6 bulan 5 (lima) tepatnya hari Jumat sekira pukul kurang 4 (empat) sore,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



- anak Saksi yang bernama A permisi dengan Saksi untuk pergi main-main, lalu Saksi izinkan karena Saksi tidak tahu dia pergi dengan laki-laki atau perempuan dan kondisi pada hari itu yaitu hari raya makanya Saksi izinkan, setelah itu dia pulang magrib dan setelah dia sampai di rumah, dia pergi ke kamar mandi dan setelah itu dia langsung pergi tidur dan tidak bangun-bangun, besok pun dia tidak keluar dari kamar dan terus berada di dalam kamar sampai dengan hari Minggu, kemudian pada hari Minggu, dia pergi ke kamar mandi dan mengeluh kesakitan, baru disitu dia menangis dan berkata kepada Saksi "Mak, sakit mak", lalu Saksi bertanya "kenapa kau boru?", dijawabnya "Mak, sakit kali ni", dia masih tidak terus terang dan jujur mungkin karena ketakutan, kemudian Saksi bujuk-bujuk dan dia mengaku "Mak, diperkosa Si Doan aku Mak";
- Bahwa setelah itu Saksi pergi menjumpai orang tua Terdakwa dan tidak ada tanggapan namun sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu Saksi hubungi melalui telepon untuk menanyakan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap ANAK KORBAN, malah Terdakwa mau melaporkan Saksi balik yang katanya Saksi memfitnahnya, selanjutnya Pak Kepling member Saksi sepotong surat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena tidak ada tanggapan dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertanya apanya ANAK KORBAN yang sakit, lalu dia mengatakan bahwa kemaluannya perih saat membuang air kecil;
 - Bahwa Saksi sudah tahu mengapa kemaluan Anak Saksi sakit karena anak Saksi ANAK KORBAN memberitahukan kepada Saksi bahwa kemaluan Terdakwa dimasukkannya kekemaluannya;
 - Bahwa Terdakwa yang mau melaporkan balik Saksi karena sebelum Saksi menjumpai keluarga Terdakwa, Saksi sudah duluan meng sms Terdakwa dan bertanya "bagaimana kau nak" karena anak Saksi sudah mengadu ke Saksi bahwa dia dicabuli Terdakwa dan Saksi menanyakan pertanggungjawabannya tetapi Terdakwa tidak mau mengaku dan bahkan dia maumelaporkan Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi memfitnahnya;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah tetapi Saksi tidak tahu karena terlalu banyak yang datang dan Saksi tidak kenal dengan keluarganya, sedangkan orang tua Terdakwa sendiri tidak ada datang kepada Saksi tetapi yang mewakili banyak sekali sampai Saksi bingung menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang-orang itu hanya datang tetapi belum ada keputusan apa-apa karena yang datang kerumah silih berganti dan bukan itu-itu saja orangnya;
- Bahwa Pokoknya tidak ada keputusan yang berbentuk apapun;
- Bahwa Waktu pertama ada dibahas mengenai uang tetapi Saksi lebih memilih kejalan hukum saja;
- Bahwa untuk sekarang Saksi tidak bahas lagi itu, yang penting kami serahkan saja kehukum.;
- Bahwa Keluarga Terdakwa bolak balik datang kerumah Saksi tetapi tidak ada keputusan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada meminta maaf dengan Saksi, hanya saja ada ingin datang orang itu kerumah untuk berdamai tetapi sama Saksi sudah tidak ada keputusan itu;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pergi, Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pergi bersama dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau masalah saling kenal antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN karena kami tetangga. Jadi ibunya Terdakwa juga sering komunikasi dengan Saksi, dan pada saat ANAK KORBAN pergi keIndomaret dengan Terdakwa, Terdakwa permisi dengan Saksi dengan alasan mau membawa adiknya yang satu marga dengannya untuk jajan, yang mana letak Indomaretnya hanya di depan saja dan tidak jauh tetapi waktu pergi ke Simarsayang, Terdakwa tidak permisi dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pokoknya tidak ada keputusan yang berbentuk apapun sedangkan yang sebenarnya ia ada niat untuk menikahi ANAK KORBAN tetapi orang tua ANAK KORBAN tidak mau karena hanya menginginkan uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tidak dilaporkan kepolisi dan bukannya menikahi anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena yang datang kerumah Saksi bukanlah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak tahu;

3. Saksi **LIA SILVIA MAHRANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakaknya ANAK KORBAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa pertama-tama Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Gang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasaraharja atau di depan Indomaret, saat itu Saksi bertanya sama ANAK KORBAN “A, mau ke mana?”, dijawabnya “biasa kak, jalan-jalan mau makan makan”, Saksi bertanya lagi “sama siapa?”, dijawabnya “sama kawan”, lalu Saksi bertanya lagi “sama siapa dek?, jangan bohong”, dijawabnya “sama Uda Doan”, kemudian Saksi berkata “loh, tapi orangnya udah lewat, kenapa lewat”, dan dijawab lagi oleh ANAK KORBAN “tunggu kak, biar saya cek”, Saksi berkata lagi “kenapa ngak datang, kakak mau pulang nih, mintalah hpnya kakak”, karena Saksi disuruh mengambil hp sama ibu Saksi yang mana kartu hp ibu Saksi ketinggalan di hp ANAK KORBAN disebabkan tidak ada paket;

- Bahwa awalnya ibu Saksi tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN pergi dengan Terdakwa karena dia mengatakan pergi bukanlah bersama Terdakwa tetapi pergi bersama kawan, karena waktu itu ANAK KORBAN berkata kepada ibu “mak bentar ya mak, kami kan lebaran”;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan handphone yang disuruh ambil oleh ibu Saksi kemudian ANAK KORBAN pergidengan Terdakwa namun sebelumnya pada saat di simpang, ANAK KORBAN menchat Terdakwa dengan perkataan “kenapa tidak dijemput”, dijawab Terdakwa “malas, ada kakak”, tidak lama kemudian dibalas lagi oleh ANAK KORBAN “datanglah, tidak apa-apa, kakakku mau mengambil hp karena disuruh mamak”, jadi pada saat Terdakwa datang, Saksi langsung pulang dan Saksi tidak tahu ke mana mereka pergi;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa membonceng ANAK KORBAN;
- Bahwa Mereka pergi kearah Kota Padangsidempuan dari Batunadua;
- Bahwa Saksi melihat ANAK KORBAN pergi dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan Saksi mengingat jelas kejadian tersebut karena bertepatan dengan hari ulang tahun Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui ke mana mereka pergi;
- Bahwa setelah pulang, sikap ANAK KORBAN biasa saja dan tidak dinampakkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN pada saat di rumah, ANAK KORBAN bercerita tentang apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN mengeluh kesakitan pada saat membuang air kecil, Saksi bertanya “kenapa dek?”, dijawabnya “sakit”, Saksi bertanya lagi “kenapamu?, duduk situ”;
- Bahwa ANAK KORBAN memberitahukan hal itu kepada ibunya dan kebetulan saat itu Saksi juga berada di situ makanya Saksi bertanya “kenapa NGUN?, NGUN tenggoklah dulu kenapa?”, dijawabnya “sakit”, Saksi bertanya lagi “sakit apa dek?”, dijawabnya “sakit ini ku kak, kencing”, Saksi bertanya lagi “kenapa?, jujurlah sudah dewasa kita kenapa? yang turunnya perutmu?”, dijawabnya “tidak”, Saksi bertanya lagi “jadi kenapa?”, dengan takut dia berkata “Uda Doan, udah di apakannya aku”, setelah itu orang tua mencari solusi;
- Bahwa ANAK KORBAN juga menjelaskan cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan special antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN karena setahu Saksi orang batak satu marga ada hubungan family yang kuat;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak ada cerita kepada Saksi bagaimana perlakuan Terdakwa kepadanya, ANAK KORBAN hanya berkata “baik juga uda ya”, lalu Saksi bertanya “uda mana?”, dijawabnya “uda Doan”, Saksi bertanya lagi “kenapa?”, dijawabnya “karena dibawahnya aku keIndomaret, baik”, lalu Saksi berkata “hati-hati, boleh bergaul”. Jadi hanya sebatas itu saja dan tidak ada yang lain-lainnya;
- Bahwa kami bertetangga karena rumah Terdakwa di samping rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang di sekitar rumah, Terdakwa bekerja di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak menetap di Padangsidempuan dan hanya keluarganya saja yang bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bercerita masalah laki-laki dengan ANAK KORBAN karena dia masih anak-anak atau di bawah umur;
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN tidak pernah sama sekali pergi dengan laki-laki karena dari kecil Saksi sudah ikut dengan ibunya ANAK KORBAN sampai Saksi berumah tangga dan beranak 2 (dua) orang, tidak pernah ANAK KORBAN diperbolehkan kecuali sama Terdakwa yang pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



4. Saksi **YETINI HARAHAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada saat lebaran dan pada saat di simpang tiga, Saksi melihat ANAK KORBAN lewat dengan sepeda motor dengan posisi berboncengan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa kalau sama ANAK KORBAN Saksi kenal karena Saksi sering main kerumahnya;
- Bahwa Saksi hanya melihat mereka lewat menggunakan sepeda motor karena pada saat itu Saksi mau pergi ke Gunungtua sedangkan mereka ke arah pasar Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi juga menggunakan sepeda motor pergi ke Gunungtua;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah yang membonceng Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ini lah orangnya setelah Saksi melihat seperti ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah Terdakwa membonceng ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa kalaucerita-cerita, Saksi juga sering bertanya dengan ANAK KORBAN karena Saksi penasaran, dengan pertanyaan "kayak gimanalah dibuatnya?", lalu ANAK KORBAN memberitahukan bahwa dia dibawa Terdakwa keSimarsayang, lalu kami makan-makan dan setelah kami makan-makan, tangan dia diapakan Terdakwa lalu mulut dia dibekap Terdakwa, setelah itu celana dia dibuka Terdakwa, kemudian Saksi berkata "diam aja kau", dijawabnya "kayak gimanalah kak ngak sanggup aku melawannya karena mulutku sudah ditutupnya";
- Bahwa ANAK KORBAN juga menceritakan waktu dia dibawa Terdakwa pergi keAlfamidi dan pada saat itu, dia tidak diapa-apakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN kepada Saksi, diapergi dengan Terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SARWEDI DALIMUNTHE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa ini dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Permasalahan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN yaitu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan meminta maaf kepada orang tua dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ikut pada saat keluarga Terdakwa pergi menemui orang tua ANAK KORBAN untuk berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa kalau tanggalnya Saksi lupa namun di bulan 7 (tujuh) tahun 2022;
- Bahwa kalau sama Saksi, ada 3 (tiga) kali datang kerumah ANAK KORBAN;
- Bahwa orang itu meminta perdamaian tetapi tidak mau kalau dikawinkan anaknya. Waktu itu meminta perdamaian berupa uang;
- Bahwa Ibunya ANAK KORBAN yang meminta uang;
- Bahwa Ibunya ANAK KORBAN meminta uang dengan jumlah yang lumayan banyak namun yang mampu kita hanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang lumayan banyak tersebut yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu ada disampaikan kepada orang tua ANAK KORBAN bahwa yang mampu hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa waktu datang yang kedua kalinya menemui orang tua ANAK KORBAN, kami juga meminta perdamaian namun orang tua ANAK KORBAN mengotot kalau tidak ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka lanjut;
- Bahwa maksud perkataan lanjut yaitu perkaranya diperiksa sampai kepengadilan;
- Bahwa Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk mereka sedangkan yang mencabut perkara adalah kami;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menjadi suaminya Anak Korban tetapi ibunya ANAK KORBAN bersama ayah tirinya tidak mau mengasih;
- Bahwa kalau dilihat-lihat, sebenarnya ANAK KORBAN mau dinikahi oleh Terdakwa tetapi tidak ada berbicara langsung dengan dia;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada ditanyakan langsung kepada Anak Korban karena tidak dibolehkan oleh ibunya;
- Bahwa kami yang menanyakan dengan ibunya ANAK KORBAN dengan pertanyaan "seandainya kalau dinikahkan SI DOAN dengan SI A, bias bu?", dijawabnya "oh tidak, saya tak kasih";
- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN tidak ada di sana karena tidak diperbolehkan ibunya keluar;
- Bahwa Saksi dengan ANAK KORBAN tidak dihadapkan;
- Bahwa orang tuanya Terdakwa setuju kalau misalnya Terdakwa mau bertanggungjawab dan ANAK KORBAN menjadi menantunya;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan itu dari orang tuanya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HADI ASHARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa ini dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Permasalahan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN yaitu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan meminta maaf kepada orang tua dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ikut pada saat keluarga Terdakwa pergi menemui orang tua ANAK KORBAN untuk berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa kalau tanggalnya Saksi lupa namun di bulan 7 (tujuh) tahun 2022;
- Bahwa kalau sama Saksi, ada 3 (tiga) kali datang kerumah ANAK KORBAN;
- Bahwa orang itu meminta perdamaian tetapi tidak mau kalau dikawinkan anaknya. Waktu itu meminta perdamaian berupa uang;
- Bahwa Ibunya ANAK KORBAN yang meminta uang;
- Bahwa Ibunya ANAK KORBAN meminta uang dengan jumlah yang lumayan banyak namun yang mampu kita hanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang lumayan banyak tersebut yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu ada disampaikan kepada orang tua ANAK KORBAN bahwa yang mampu hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu datang yang kedua kalinya menemui orang tua ANAK KORBAN, kami juga meminta perdamaian namun orang tua ANAK KORBAN mengotot kalau tidak ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka lanjut;
- Bahwa maksud perkataan lanjut yaitu perkaranya diperiksa sampai kepengadilan;
- Bahwa Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk mereka sedangkan yang mencabut perkara adalah kami;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menjadi suaminya Anak Korban tetapi ibunya ANAK KORBAN bersama ayah tirinya tidak mau mengasih;
- Bahwa kalau dilihat-lihat, sebenarnya ANAK KORBAN mau dinikahi oleh Terdakwa tetapi tidak ada berbicara langsung dengan dia;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditanyakan langsung kepada Anak Korban karena tidak dibolehkan oleh ibunya;
- Bahwa kami yang menanyakan dengan ibunya ANAK KORBAN dengan pertanyaan "seandainya kalau dinikahkan SI DOAN dengan SI A, bias bu?", dijawabnya "oh tidak, saya tak kasih";
- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN tidak ada di sana karena tidak diperbolehkan ibunya keluar;
- Bahwa Saksi dengan ANAK KORBAN tidak dihadapkan;
- Bahwa orang tuanya Terdakwa setuju kalau misalnya Terdakwa mau bertanggungjawab dan ANAK KORBAN menjadi menantunya;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan itu dari orang tuanya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa **DOAN SIMAMORA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ANAK KORBAN masih anak-anak;
- Bahwa usia ANAK KORBAN 13 (tiga belas) tahun namun dia mengatakan kepada Terdakwa usianya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan ANAK KORBAN yaitu hubungan dekat saja;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN mengatakan hubungan kami baru 1 (satu) minggu sedangkan hubungan kami sudah ada 5 (lima) bulan;
- Bahwa sudah ada 6 (enam) kali Terdakwa membawa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membawa ANAK KORBAN kejalan baru dan ke Simarsayang;
- Bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN kejalan baru sebanyak 1 (satu) kali dan keSimarsayang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kami makan-makan di Simarsayang, lalu kami cerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung menidurkan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merayu ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merayu ANAK KORBAN dengan tujuan untuk mengajak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa disana Terdakwa dengan Anak korban bermesra-mesraan;
- Bahwa Terdakwa mencumbu ANAK KORBAN;
- Bahwa kami sama-samamembukacelana masing-masing;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kealat kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa alat kemaluan Terdakwa masuk kealat kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa alat kemaluan Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya mau keluar, jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa perdamaianya gagal;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menjanjikan untuk menikahi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mau menikahi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN jalan-jalan keSimarsayang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Simarsayang juga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN hanya mengetahui makan-makan saja;
- Bahwa pada saat di pondok tersebut Terdakwa dengan Anak korban hanya mencium ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa merayu lalu Anak korban membuka pakaiannya;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada merontak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ANAK KORBAN supaya mau membuka baju pada saat itu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada merontak supaya Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengannya;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada merontak sampai Terdakwa selesai melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN pulang hanya sampai simpang;
- Bahwa memang tidak ada ANAK KORBAN merontak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang membayar makan di Café Simarsayang;
- Bahwa Terdakwa membayar makan sebelum berhubungan;
- Bahwa tempat tersebut tertutup tenda biru;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berhubungan dengan ANAK KORBAN di Simarsayang juga;
- Bahwa benar kejadian tersebut bukan yang pertama tetapi yang kedua kalinya;
- Bahwa yang pertama kali pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada merasa curiga dan tidak ada berkata seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi suami ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mau mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan ANAK KORBAN masih baik setelah perbuatan yang pertama dan lanjut keperbuatan yang kedua;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut gagal karena kami tidak sanggup mencukupi permintaan orang tua ANAK KORBAN;
- Bahwa orang tua ANAK KORBAN meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian kami menawarkan, kami menawarkan menjadi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun tidak ada respon dari orang tua ANAK KORBAN karena mereka tetap mau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang datang kerumah Anak korban adalah nenek dan abang Terdakwa yang mendatangi rumah orang tua ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang lainnya;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya abang dan nenek Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Nenek yang tahu Namanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) helai Jilbab warna Biru;
- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak korban maupun Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp. OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas : Normal, tidak tampak luka/bekas luka dan bawah

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di pondok di Simarsayang Desa Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Terdakwa mengajak Anak korban A pergi dengan tujuan untuk makan-makan ke Simarsayang yang mana pada saat itu Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran, sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk ke dalam Pondok Romeldo Jambak dan saat itu Terdakwa bersama Anak korban makan-makan, lalu Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita, kemudian setelah bercerita Terdakwa membayar makan di cafe simarsayang tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membayar makan tersebut, Terdakwa langsung menidurkan Anak korban dan membujuk Anak Korban dengan tujuan untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mana pada waktu itu suasana Simarsayang tidak terlalu banyak orang, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan dimasukkan ke kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak korban lalu menutup mulut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana Anak korban yang juga selanjutnya membuka celana yang digunakan Anak korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa melakukan gerakan tarik– masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih/ sperma

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban kemudian Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa yaitu hanya sampai simpang rumah Anak korban;

- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL 120320181023 yang mana saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu Anak korban masih berusia belum 14 tahun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban anak an. A sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp. OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas dan bawah : Normal, tidak tampak luka/bekas luka

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu Primair : Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Subsidair : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau,

- Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah setiap orang mengisyaratkan bahwa subyek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Anak Korban serta para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa DOAN SIMAMORA merupakan sosok individu yang sehat jasmanai dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DOAN SIMAMORA ditangkap karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban A yaitu kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di pondok di Simarsayang Desa Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Terdakwa mengajak Anak korban A pergi dengan tujuan untuk makan-makan ke Simarsayang yang mana pada saat itu Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran, sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk ke dalam Pondok Romeldo Jambak dan saat itu Terdakwa bersama Anak korban makan-makan, lalu Terdakwa dan Anak korban cerita-

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



cerita, kemudian setelah bercerita Terdakwa membayar makan di cafe simarsayang tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa membayar makan tersebut, Terdakwa langsung menidurkan Anak korban dan membujuk Anak Korban dengan tujuan untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mana pada waktu itu suasana Simarsayang tidak terlalu banyak orang, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan dimasukkan ke kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak korban lalu menutup mulut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana Anak korban yang juga selanjutnya membuka celana yang digunakan Anak korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa melakukan gerakan tarik- masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih/ sperma dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban kemudian Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa yaitu hanya sampai simpang rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas dimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dakwaan tersebut dapatlah dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan hal itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan Alternatif Kesatu Primair yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka terhadap pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “menghendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;



Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka harus dapat dibuktikan:

a. Apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban A melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?

b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut adalah terhadap seorang anak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelamin perempuan, sehingga laki-laki dapat mengeluarkan cairan sperma (air mani);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (wetens) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta persesuaiannya dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada persidangan yaitu benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di pondok di Simarsayang Desa Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan Terdakwa mengajak Anak korban A pergi dengan tujuan untuk makan-makan ke Simarsayang yang mana pada saat itu Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran, sesampainya di Bukit Simarsayang lalu Terdakwa dan korban anak masuk ke dalam Pondok Romeldo Jambak dan saat itu Terdakwa bersama Anak korban makan-makan, lalu Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita, kemudian setelah bercerita Terdakwa membayar makan di cafe simarsayang tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa membayar makan tersebut, Terdakwa langsung menidurkan Anak korban dan membujuk Anak Korban dengan tujuan untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mana pada waktu itu suasana Simarsayang tidak terlalu banyak orang, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan dimasukkan ke kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak korban lalu menutup mulut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana Anak korban yang juga selanjutnya membuka celana yang digunakan Anak korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa melakukan gerakan tarik– masuk hingga beberapa saat hingga mengeluarkan cairan putih/ sperma dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban kemudian Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa yaitu hanya sampai simpang rumah Anak korban;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL 120320181023 yang mana saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu Anak korban masih berusia belum 14 tahun;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban anak an. A sesuai dengan Visum Et Repertum Pro Justitia No 440/80/VP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan yang ditanda tangani oleh dr. ROMI S.H SINAGA, Sp. OG (K) yang hasil Pemeriksaan an. AANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Umum :

- Kepala : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Leher : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Dada : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Perut : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Anggota gerak atas dan bawah : Normal, tidak tampak luka/bekas luka

Khusus :

- Alat kelamin luar : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Alat kelamin dalam : Normal, tidak tampak luka/bekas luka
- Selaput dara : Tampak robekan disekelilingnya

Kesimpulan : Selaput dara orang tersebut diatas tidak utuh lagi, akibat telah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Anak korban AA masih tergolong Anak dibawah umur / belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan pengertian “dengan sengaja” di atas maka telah menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban AA tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memperoleh/ merasakan kepuasan, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum serta Terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai olehnya yaitu menyetubuhi Anak korban AA sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/ sperma untuk dapat memperoleh/ merasakan kepuasan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum cukup umur adalah belum berumur 18 tahun dan usia Anak korban AA pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya masih belum berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak-anak sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan diatas dengan berpedoman kepada Keterangan Anak korban, keterangan Saksi-saksi, bukti Surat serta menghubungkannya dengan Keterangan Terdakwa dimana Majelis telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain terdapat ancaman pidana penjara, terhadap Terdakwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum juga dijatuhi pidana denda, pidana denda tersebut jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan sebagaimana lengkapnya ditetapkan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan** pada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipersidangan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat yang dalam hal ini erat kaitannya dengan perbuatan asusila

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



terhadap seseorang yang masih berusia Anak, maka dengan adanya keadaan tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut **dipandang sebagai keadaan yang memberatkan** bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya serta sebagaimana keterangan Saksi A de charge (yang meringankan Terdakwa) yang telah dihadirkan Terdakwa ke persidangan yang pada pokoknya masing-masing membenarkan adanya upaya dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan meminta maaf kepada orang tua dari Anak Korban AA serta adanya upaya Terdakwa untuk mau bertanggung jawab yaitu bersedia menjadi suami dari Anak korban A namun orangtua Anak korban A tidak menyetujuinya, tentunya dengan adanya hal tersebut serta dikaitkan pula dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut termasuk **keadaan yang dapat meringankan** bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah dimana pidanaaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) helai Jilbab warna Biru;
- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai Celana Jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah merupakan milik Anak korban AA dan masih diperlukan oleh Anak korban A demikian Majelis Hakim menyatakan keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban A;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doan Simamora** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Doan Simamora** oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Doan Simamora** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Coklat;
 - 1 (satu) helai Jilbab warna Biru;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai Celana Jeans warna Biru;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban A;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2022** oleh **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Sri Mulyati, S.H.** dan **Irpan Hasan Lubis S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** dibantu oleh **Rabiul Awal, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri **Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sri Mulyati, S.H.

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rabiul Awal, S.H.